



Peran dan Fungsi Pemerintah serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Putri Rahma¹, Faisar Ananda²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : putri0221254008@uinsu.ac.id , faisar_nanda@yahoo.co.id

Abstract

Child protection is an integral part of human rights and is a shared responsibility between the government and society. This study aims to analyze the roles and functions of the government and society in child protection, identify the obstacles faced, and formulate possible efforts and solutions. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and sociological approach, through a literature review of various legal sources, including Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The results indicate that the government plays a role through regulatory functions, services, and supervision and law enforcement, while the community plays a role through families, social institutions, and active participation in preventing violence against children. However, the implementation of child protection still faces obstacles such as institutional weaknesses, sociocultural factors, low public awareness, and limited resources. Therefore, strengthening regulations and law enforcement, increasing public education, strengthening the role of families, and cross-sectoral collaboration are necessary. Synergy between the government and society is key to realizing effective and sustainable child protection.

Keywords: *child protection, government, society, children's rights*

Abstrak

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi pemerintah serta masyarakat dalam perlindungan anak, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya dan solusi yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan melalui fungsi regulasi, pelayanan, serta pengawasan dan penegakan hukum, sementara masyarakat berperan melalui keluarga, lembaga sosial, serta partisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun, pelaksanaan perlindungan anak masih menghadapi hambatan berupa kelemahan kelembagaan, faktor sosial budaya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan edukasi masyarakat, penguatan peran keluarga, serta kerja sama lintas sektor. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Pemerintah, Masyarakat, Hak Anak

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu isu fundamental dalam kerangka hak asasi manusia (HAM) yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah masa depan suatu negara, sehingga keberadaan mereka harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya secara optimal. Dalam perspektif HAM, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam sosial sesuai dengan tingkat kematangannya. Dalam perspektif HAM, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan tingkat kematangannya. Prinsip-prinsip ini secara universal diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menegaskan bahwa negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak anak. (Rahardjo, 2000:54)

Dalam konteks nasional, perlindungan anak juga telah menjadi bagian dari sistem hukum yang mengikat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Negara secara normatif telah menegaskan komitmennya dalam menjamin hak-hak anak melalui pembentukan regulasi, kebijakan, serta lembaga yang berfokus pada perlindungan anak. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi anak dalam realitas sosial. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yang terjadi di berbagai sektor kehidupan.

Fenomena kekerasan terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kasusnya. Kekerasan tidak hanya terjadi dalam ruang publik, tetapi juga dalam ruang privat seperti keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Bentuk kekerasan yang dialami anak pun semakin beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan berbasis digital (*cyber violence*) yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Selain itu, eksploitasi anak juga menjadi persoalan serius, seperti pekerja anak, perdagangan anak (*child trafficking*), serta pemanfaatan anak dalam aktivitas ilegal. dan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa

anak masih berada dalam posisi rentan yang mudah menjadi korban dari berbagai bentuk pelanggaran hak. (Misi Perlindungan Anak Indonesia, 2020)

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*). Di satu sisi, regulasi perlindungan anak telah cukup komprehensif, namun di sisi lain implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak jarang ditemukan bahwa faktor budaya, struktur sosial, dan kondisi ekonomi turut mempengaruhi terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi pengasuhan, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan ditangani secara hukum.

Dalam situasi demikian, peran negara menjadi sangat krusial sebagai pemegang kewajiban utama (*duty bearer*) dalam perlindungan anak. Negara tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek legislasi, tetapi juga harus memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan penegakan hukum. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) Fungsi pemerintah mencakup pembentukan regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman, penyediaan layanan perlindungan anak yang terintegrasi, serta penanganan kasus yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya preventif melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat.

Namun demikian, perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada negara. Masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan, kasih sayang, serta pendidikan yang layak bagi anak. Di sisi lain, masyarakat luas, termasuk lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan komunitas, juga berperan dalam melakukan pengawasan sosial (*social control*) terhadap potensi terjadinya pelanggaran hak anak. (Soekanto, 2012 : 112) Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus, memberikan dukungan kepada korban, serta membangun kesadaran kolektif menjadi elemen penting dalam sistem perlindungan anak.

Lebih jauh lagi, hubungan antara negara dan masyarakat dalam perlindungan anak tidak bersifat sepihak, melainkan saling melengkapi dan membutuhkan strategi yang kuat. Negara tanpa dukungan masyarakat

akan menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan sosial, sementara masyarakat tanpa regulasi dan fasilitasi dari negara akan kesulitan dalam menjalankan fungsi perlindungan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu model kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat, baik dalam aspek preventif, represif, maupun rehabilitatif.

Dengan demikian, perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris dan multidisipliner. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran dan fungsi pemerintah serta masyarakat dalam perlindungan anak, guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dan fungsi pemerintah serta masyarakat dirumuskan dalam kerangka hukum yang berlaku, serta sejauh mana norma tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum utama di Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan hak asasi anak, tanggung jawab negara, serta peran masyarakat dalam perlindungan anak. Ketiga, pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*) dimanfaatkan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak. (Ibrahim, 2006 : 57).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data

ner dan data sekunder. Data primer berupa bahan umum yang bersifat mengikat, seperti peraturan undang-undangan dan instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak yang menjadi dasar perlindungan anak secara global. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti buku-buku, peraturan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur tertulis yang berkaitan dengan perlindungan anak. Urutannya adalah data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi sosial yang ada, sehingga dapat diidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara keduanya. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam serta memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia.

SIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perlindungan Anak

Pemerintah memegang peranan yang sangat strategis dalam sistem perlindungan anak karena kedudukan sebagai pihak yang memiliki kewajiban (*duty bearer*) untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam perspektif hak asasi manusia, tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada pengakuan terhadap hak anak, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menghormati (*respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut secara menyeluruh. Dengan demikian, peran pemerintah dalam perlindungan anak tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara pembentukan norma hukum, penyediaan layanan publik, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. (Ibrahim, 2018 : 45).

Dalam menjalankan fungsi regulasi, pemerintah berperan sebagai pembentuk norma hukum yang menjadi landasan utama dalam perlindungan anak. Fungsi ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak anak serta mekanisme perlindungannya. Di Indonesia, salah satu regulasi utama yang menjadi pijakan adalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas mengatur hak anak serta kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tetapi juga mencakup pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum. Selain itu, regulasi nasional tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan. Fungsi regulasi ini sangat penting karena menjadi pedoman normatif bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan anak.

Namun, keberadaan regulasi yang komprehensif tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan anak apabila tidak diikuti dengan implementasi yang optimal. Dalam konteks ini, fungsi pelayanan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan berbagai layanan publik yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dalam bidang pendidikan, pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak-anak yang berasal dari kelompok rentan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membentuk karakter dan melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Dalam bidang kesehatan, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya layanan kesehatan yang memadai, mulai dari pelayanan kesehatan dasar, imunisasi, hingga pemenuhan gizi anak. Kesehatan anak menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal, sehingga kegagalan dalam aspek ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. (Sen, 1999 : 87)

Selain itu, dalam bidang kesejahteraan sosial, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak terlantar, anak korban kekerasan, anak jalanan, serta anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk pelayanan ini dapat berupa bantuan sosial, rehabilitasi sosial, hingga penyediaan rumah aman (*shelter*) bagi anak korban kekerasan. Fungsi pelayanan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dan promotif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan kata lain, negara tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019 : 15)

Di samping fungsi regulasi dan pelayanan, pemerintah juga memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang sangat penting dalam memastikan aktivitas perlindungan anak. Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik keluarga, masyarakat, maupun lembaga, menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara administratif maupun melalui lembaga khusus yang menangani perlindungan anak. Dalam praktiknya, pengawasan sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat adapung pentingnya perlindungan anak.

Sementara itu, fungsi penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan yang bersifat represif terhadap pelanggaran hak anak. Pemerintah melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindak tegas setiap bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menciptakan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum di bidang perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses hukum yang rumit dan lambat, kurangnya pendekatan yang ramah anak (*child-friendly justice*), serta adanya budaya masyarakat yang cenderung menyelesaikan kasus kekerasan anak secara informal tanpa melalui jalur hukum.

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah juga mengembangkan berbagai program yang secara khusus ditujukan untuk perlindungan anak. Program-program ini dirancang sebagai bentuk implementasi konkret dari kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu program yang cukup strategis adalah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui integrasi kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai program perlindungan sosial, seperti bantuan bagi keluarga miskin untuk mencegah anak putus sekolah, serta layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menyediakan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak.

Meskipun berbagai program tersebut telah dilaksanakan, efektivitasnya masih sangat bergantung pada

komitmen pemerintah dalam pelaksanaannya, serta dukungan dari berbagai pihak. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, seperti masih adanya pandangan yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai hal yang wajar dalam proses pendisiplinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang benar-benar mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

B. Peran dan Fungsi Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak pada hakikatnya tidak dapat hanya dibebankan kepada negara, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang. Dalam perspektif sosial-hukum, masyarakat memiliki posisi strategis karena berada pada ruang interaksi langsung dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan anak sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Peran masyarakat ini bersifat multidimensional, meliputi keluarga sebagai unit dasar, lembaga sosial sebagai sistem pendukung, partisipasi kolektif dalam pencegahan kekerasan, serta internalisasi nilai dan budaya yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak merupakan fondasi yang paling menentukan dalam perlindungan anak. Sejak lahir, anak berada dalam lingkup keluarga yang menjadi tempat pertama bagi proses sosialisasi, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai moral dan etika. Dalam keluarga, anak tidak hanya memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan emosional berupa kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Oleh karena itu, keluarga memiliki fungsi protektif yang sangat penting dalam melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan keluarga. Orang tua sebagai aktor utama dalam keluarga dituntut untuk memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menjalankan pola pengasuhan yang baik, yang tidak hanya berorientasi pada disiplin, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak-hak anak. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26)

Namun demikian, dalam realitas sosial, tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, konflik keluarga, serta kurangnya

pengetahuan tentang pola pengasuhan yang baik sering kali menyebabkan terjadinya disfungsi keluarga. Kondisi ini dapat berujung pada berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, maupun eksploitasi anak oleh anggota keluarga sendiri. Dalam konteks ini, keluarga tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak, melainkan justru menjadi sumber risiko. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan, agar keluarga mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung utama bagi anak.

Di luar keluarga, lembaga sosial dan organisasi masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung perlindungan anak. Lembaga pendidikan, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan anak. Sekolah harus memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan, termasuk perundungan (*bullying*), serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah anak. Selain itu, organisasi keagamaan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang menghargai martabat anak sebagai individu yang memiliki hak. Nilai-nilai keagamaan yang dikedepankan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan adapun yang lemah dapat menjadi landasan kuat dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015 : 7)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi lokal juga berperan sebagai agen perubahan dalam perlindungan anak. LSM sering kali terlibat dalam advokasi kebijakan, pendampingan korban kekerasan, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara itu, komunitas lokal dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap anak di lingkungan sekitarnya. Keberadaan berbagai lembaga sosial ini menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan yang berbasis komunitas, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam menjaga dan melindungi anak di lingkungannya. (Soekanto, 2012 : 120)

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan aspek yang sangat vital dalam sistem perlindungan anak. Masyarakat memiliki posisi strategis dalam melakukan deteksi dini adapun potensi kekerasan, karena mereka berada dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan, keterlibatan dalam

kegiatan penyuluhan dan edukasi, serta pembentukan jaringan perlindungan anak di tingkat lokal. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman melalui pengawasan kolektif terhadap perilaku yang berpotensi merugikan anak.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah adanya budaya diam (*culture of silence*) yang membuat masyarakat enggan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak karena dianggap sebagai urusan privat keluarga. Selain itu, terdapat pula stigma sosial terhadap korban yang justru menyulitkan upaya perlindungan dan pemulihan anak. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan serta minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Budaya dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perlindungan anak. Budaya dapat menjadi kekuatan yang mendukung perlindungan anak apabila mengandung nilai-nilai yang menghargai martabat manusia, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut dapat mendorong masyarakat untuk saling menjaga dan melindungi anak sebagai bagian dari komunitas. Namun, di sisi lain, terdapat pula nilai atau praktik budaya yang justru berpotensi menghambat perlindungan anak, seperti pembenaran terhadap kekerasan sebagai bentuk disiplin, diskriminasi terhadap anak berdasarkan gender atau status sosial, serta praktik-praktik tradisional yang merugikan anak. (Koentjaraningrat, 1985 : 112)

Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi budaya yang berorientasi pada perlindungan anak, yaitu dengan menginternalisasikan nilai-nilai yang menghormati hak anak dalam kehidupan masyarakat. Proses ini dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, serta peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang benar tentang perlindungan anak. Dengan demikian, budaya tidak hanya menjadi latar belakang sosial, tetapi juga menjadi instrumen yang aktif dalam mendukung perlindungan anak.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi masyarakat dalam perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Keluarga sebagai lingkungan pertama, lembaga sosial sebagai sistem pendukung, partisipasi

masyarakat sebagai mekanisme pengawasan, serta budaya sebagai landasan nilai, semuanya memiliki kontribusi yang saling melengkapi. Tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat, perlindungan anak akan sulit diwujudkan secara efektif, karena anak hidup dan berkembang dalam lingkungan sosial yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh negara. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan secara efektif apabila hanya mengandalkan satu pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Keduanya harus berjalan secara sinergis dalam suatu sistem yang terintegrasi, karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai aktor sosial. Pemerintah memiliki peranan dalam merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, serta menegakkan hukum, sementara masyarakat memiliki peran strategis dalam implementasi, pengawasan, evaluasi, serta penciptaan lingkungan yang aman bagi anak. Sinergi antara keduanya menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan perlindungan anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks kolaborasi, pemerintah dan masyarakat harus membangun hubungan kemitraan yang saling melengkapi. Pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan anak tanpa dukungan masyarakat, karena anak hidup dan berkembang di tengah lingkungan sosial yang dinamis. Oleh karena itu, kolaborasi perlu diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan perlindungan anak. Masyarakat dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan terhadap kebijakan, mengidentifikasi permasalahan di tingkat lokal, serta membantu dalam pelaksanaan program-program perlindungan anak. Di sisi lain, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat serta memberikan dukungan berupa fasilitas, pelatihan, dan insentif yang mendukung peran tersebut. (Arnstein, 1969: 224)

Kolaborasi ini juga dapat dilihat dalam berbagai program perlindungan anak yang melibatkan berbagai aktor masyarakat, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal. Misalnya, dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, pemerintah dapat bekerja sama dengan

sekolah untuk memberikan edukasi tentang perlindungan anak, sementara organisasi masyarakat dapat membantu dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan di tingkat komunitas. Dengan adanya kolaborasi yang baik, setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing.

Namun demikian, kolaborasi yang ideal sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan pelaksanaannya di tingkat daerah. Kebijakan yang bersifat top-down sering kali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga sulit untuk diterapkan secara efektif. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan sinergi yang optimal.

Implementasi kebijakan perlindungan anak di lapangan juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta komitmen para pelaksana kebijakan. Dalam banyak kasus, program perlindungan anak belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan tersebut. Di sisi lain, masyarakat sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hak anak dan mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga partisipasi mereka dalam implementasi kebijakan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) menjadi sangat penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam perlindungan anak, bukan hanya sebagai objek kebijakan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta melaksanakan program perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Pendekatan ini juga memungkinkan terciptanya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program perlindungan anak, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Pendekatan berbasis komunitas dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti pembentukan kelompok masyarakat peduli anak, forum anak di tingkat desa atau kelurahan, serta penguatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi tentang perlindungan anak. Selain itu, pendekatan ini juga

didorong adanya pengawasan sosial yang lebih kuat, di mana masyarakat secara kolektif bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak di lingkungannya. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi bagian dari budaya dan kesadaran kolektif masyarakat.

Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga harus didukung oleh komunikasi yang efektif dan transparan. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan program perlindungan anak, sementara masyarakat perlu diberikan akses untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan laporan pelanggaran hak anak. Mekanisme komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak merupakan suatu urusan yang tidak dapat diabaikan. Kolaborasi yang efektif, implementasi kebijakan yang efektif, serta pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Tanpa adanya sinergi yang baik, upaya perlindungan anak akan cenderung berjalan parsial dan tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal.

Hambatan dalam Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak pada dasarnya telah memiliki landasan hukum dan kebijakan yang cukup kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan saling berkaitan. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari kelemahan sistem hukum dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi struktural dan operasional. (Rahardjo, 2000 : 57)

Dari aspek hukum dan kelembagaan, meskipun telah terdapat regulasi yang cukup komprehensif seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang memiliki

kewenangan dalam perlindungan anak. Dalam praktiknya, terdapat banyak institusi yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, serta lembaga perlindungan anak, namun koordinasi di antara mereka sering kali tidak berjalan secara efektif.

Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat, tidak terintegrasi, dan dalam beberapa kasus bahkan menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan. Aparat penegak hukum belum seluruhnya memiliki perspektif yang sensitif terhadap anak, sehingga proses hukum yang dijalankan terkadang tidak ramah anak dan berpotensi menimbulkan trauma lanjutan bagi korban. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan, sehingga banyak program perlindungan anak yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, faktor sosial dan budaya juga menjadi hambatan yang sangat signifikan dalam perlindungan anak. Dalam masyarakat tertentu, masih terdapat nilai-nilai yang secara tidak langsung melegitimasi praktik-praktik yang merugikan anak. Misalnya, kekerasan terhadap anak sering kali dianggap sebagai bagian dari proses pendisiplinan yang wajar, sehingga tidak dipandang sebagai pelanggaran hak anak. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa masalah yang terjadi dalam keluarga merupakan urusan privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Pandangan ini menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan dan tidak ditangani secara hukum. Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa wilayah juga berkontribusi terhadap terjadinya diskriminasi terhadap anak, terutama anak perempuan, yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Di sisi lain, praktik-praktik tradisional tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak juga masih dipertahankan dengan alasan budaya, meskipun berpotensi merugikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif. (Koentjaraningrat, 2009 : 146).

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak juga menjadi hambatan yang cukup serius. Banyak anggota masyarakat yang belum memahami bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi, serta belum menyadari bahwa setiap bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak merupakan pelanggaran hukum. Rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat menyebabkan minimnya partisipasi dalam upaya perlindungan anak, baik dalam bentuk pencegahan maupun pelaporan kasus. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru cenderung menyalahkan korban

1 menganggap peristiwa yang terjadi sebagai aib yang harus ditutup rapat. Sikap ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis anak sebagai korban. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai mekanisme perlindungan anak serta akses terhadap layanan yang tersedia juga menjadi faktor yang memperparah rendahnya kesadaran masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan perlindungan anak. Keterbatasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari anggaran, sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana. Dari sisi anggaran, alokasi dana untuk program perlindungan anak sering kali masih terbatas dan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Hal ini berdampak pada terbatasnya cakupan program serta kualitas layanan yang diberikan. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak, seperti pekerja sosial, psikolog, konselor, dan aparat penegak hukum yang terlatih, masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus yang tidak tertangani secara optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti rumah aman (shelter), pusat layanan terpadu, serta fasilitas rehabilitasi, juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi anak korban kekerasan. (World Health Organization, 2014 : 60)

Keterbatasan sumber daya ini juga berdampak pada keberlanjutan program perlindungan anak. Banyak program yang bersifat temporer dan tidak berkelanjutan karena bergantung pada proyek atau bantuan tertentu. Hal ini menyebabkan upaya perlindungan anak menjadi tidak sistematis dan kurang efektif dalam jangka panjang. Selain itu, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal ketersediaan sumber daya juga menjadi masalah serius, di mana anak-anak di daerah terpencil sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan perlindungan.

Secara keseluruhan, hambatan dalam perlindungan anak merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Kelemahan dalam sistem hukum dan kebijakan, nilai sosial dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perubahan pola pikir masyarakat melalui edukasi, serta peningkatan alokasi sumber daya menjadi langkah-langkah

strategis yang perlu dilakukan. Tanpa adanya upaya yang komprehensif dan konsisten, perlindungan anak akan sulit diwujudkan secara optimal, dan hak-hak anak akan tetap rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran.

E. Upaya dan Solusi dalam Perlindungan Anak

Menghadapi berbagai hambatan dalam perlindungan anak, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Upaya dan solusi yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada satu aspek, melainkan harus mencakup penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, penguatan peran keluarga sebagai lingkungan utama anak, serta pengembangan kerja sama lintas sektor. Pendekatan yang holistik ini menjadi penting karena permasalahan perlindungan anak bersifat multidimensional dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. (United Nations, 1989 : Pasal 4)

Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Penguatan regulasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk tantangan baru seperti kekerasan berbasis digital terhadap anak.

Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan sensitivitas terhadap isu anak, sehingga proses hukum yang dijalankan tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban. Pengawasan terhadap pelaksanaan hukum juga perlu diperkuat agar setiap pelanggaran terhadap hak anak dapat ditindak secara efektif.

Di samping itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran kolektif tentang perlindungan anak. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan mekanisme perlindungan yang tersedia menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat perlu secara aktif melakukan kampanye dan penyuluhan mengenai pentingnya perlindungan anak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti sekolah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, serta media massa dan digital. Materi edukasi

tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pola pengasuhan yang baik, pencegahan kekerasan, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan partisipasi dalam perlindungan anak juga akan semakin meningkat. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 72)

Selanjutnya, peningkatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perlindungan anak. Keluarga memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter, memberikan perlindungan, serta memenuhi kebutuhan dasar anak. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan keluarga perlu dilakukan secara sistematis, antara lain melalui program pendidikan parenting, dukungan keluarga, serta dukungan ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu. Orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai pola pengasuhan yang tidak hanya berorientasi pada disiplin, tetapi juga menghormati hak-hak anak dan menghindari kekerasan. Selain itu, penguatan ketahanan keluarga juga menjadi penting untuk mencegah terjadinya disfungsi keluarga yang dapat berdampak negatif terhadap anak. Dengan keluarga yang kuat dan stabil, risiko terjadinya pelanggaran hak anak dapat diminimalisir secara signifikan.

Upaya lainnya yang tidak kalah penting adalah pengembangan kerja sama lintas sektor dalam perlindungan anak. Permasalahan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta dunia usaha. Kerja sama lintas sektor ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aspek perlindungan anak dapat ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi. Misalnya, dalam penanganan anak korban kekerasan, diperlukan koordinasi antara kepolisian, tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, serta lembaga hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Selain itu, dunia usaha juga dapat berperan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang mendukung perlindungan anak, seperti penyediaan fasilitas pendidikan dan ruang bermain yang aman. (WHO, 2016 :

Lebih lanjut, kerja sama lintas sektor juga perlu didukung oleh sistem koordinasi yang efektif serta pembagian peran yang jelas antar lembaga. Pemerintah sebagai koordinator utama harus mampu mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan dalam pelaksanaan. Di sisi lain, masyarakat dan organisasi non-pemerintah perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

program, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Secara keseluruhan, upaya dan solusi dalam perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Penguatan regulasi dan penegakan hukum memberikan dasar yang kuat, edukasi masyarakat meningkatkan kesadaran kolektif, penguatan peran keluarga menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, serta kerja sama lintas sektor memastikan implementasi yang efektif. Dengan adanya sinergi antara berbagai upaya tersebut, diharapkan perlindungan anak dapat terwujud secara optimal, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak sesuai dengan hak-haknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran utama dalam menjamin perlindungan anak melalui fungsi regulasi, pelayanan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar normatif yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Keluarga sebagai lingkungan pertama menjadi fondasi utama dalam perlindungan anak, sementara lembaga sosial, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal berfungsi sebagai sistem pendukung yang memperkuat perlindungan tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi faktor kunci dalam mewujudkan perlindungan yang efektif.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, baik dari aspek hukum dan kelembagaan, faktor sosial dan budaya, rendahnya kesadaran masyarakat, maupun keterbatasan sumber daya. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga menyangkut aspek struktural dan kultural yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan

anak, antara lain melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, penguatan peran keluarga, serta pengembangan kerja sama lintas sektor. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut dan memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya secara optimal.

Dengan demikian, perlindungan anak harus dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Keberhasilan dalam melindungi anak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu anak, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Republik Indonesia. Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak*. Jakarta: Kemensos RI, 2019.
- Chandrasekhar. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Chandrasekhar. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cendekia, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Laporan Perlindungan Kesehatan Anak Indonesia*. Jakarta: KPAI, 2020.
- Smith, M. *International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Soekanto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Amartya Sen. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations, 1989.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- World Health Organization. *Global Status Report on Non-Communicable Disease Prevention 2014*. Geneva: WHO, 2014.
- World Health Organization. *INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children*. Geneva: WHO, 2016.